

**JIKA SUDAH ADA SERAH TERIMA LAHAN**

## Lampu Penerangan di Lahan Kemenkumham akan Dinyalakan

**TANGERANG (IM)-** Kemelut yang terjadi antara Wali Kota Tangerang dengan Kemenkumham terkait serah terima tanah Kemenkumham RI ke Pemkot Tangerang masing-masing mempunyai kepentingannya sendiri, membuat Wali Kota Tangerang, bicara dan memberikan penjelasan apa sesungguhnya yang terjadi.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan Senin (15/7) Pemkot Tangerang pada 2014 telah mengajukan surat permohonan, dan pada tahun 2016 mulai ada progres pengukuran tanah. Kemudian di tahun 2016 juga Pemkot Tangerang mengajukan surat ke Presiden dan juga Mensesneg, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. "Sampai tahun 2019 ini pun tidak tuntas juga. Belum ada itikad yang baik agar lahan yang ada bisa dimanfaatkan bagi warga Kota Tangerang," ujarnya.

Menurut Wali Kota, karena sudah banyaknya surat permohonan yang diajukan, tetapi belum ada jawaban

kepastian mengenai serah terima lahan Kemenkumham ke Pemkot Tangerang, sehingga Wali Kota membuat surat yang cukup keras kepada RT/RW di Kompleks Kehakiman. Isi suratnya adalah, mulai tanggal 15 Juli kami Pemerintah Kota Tangerang, dengan segala permohonan maaf tidak akan bertanggung jawab terhadap layanan sampah, perbaikan drainase, dan jalan termasuk penerangan jalan yang berdiri di atas aset Kementerian Hukum dan Ham RI seperti di Komplek Kehakiman dan Pengayoman yang berlokasi di 5 Kelurahan 12 RW dan 50 RT di Kecamatan Tangerang, karena memang bukan tanggung jawab kami sebelum adanya serah terima aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Surat tersebut ditandatangani Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah.

Wali Kota mengatakan bahwa Kepentingan Pemkot Tangerang adalah untuk menata kawasan, agar Kota Tangerang menjadi lebih rapi dan nyaman. ● joh

## MESIN PEMUSNAH SAMPAH MINIM POLUSI

Pekerja memasukan sampah ke dalam tungku pembakar mesin pemusnah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Abu and Co Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/7). Mesin karya anak bangsa ini mampu memusnahkan sampah tanpa menghasilkan polusi dan mampu menghasilkan bahan bakar gas, asap cair dan arang, dan dalam sehari mampu membakar 30 ton sampah rumah tangga.



# Bupati Pandeglang Ingatkan OPD Hindari Kebocoran Anggaran

Semua OPD harus menindaklanjuti kerja sama dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan daerah (T4D), agar dalam melaksanakan kegiatan dapat dikonsultasikan terlebih dahulu sehingga tidak ada kebocoran anggaran.

**PANDEGLANG (IM)-** Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu, agar menghindari kebocoran anggaran yang bisa merugikan keuangan negara. "Semua OPD harus menindaklanjuti kerja sama dengan

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan daerah (T4D), agar dalam melaksanakan kegiatan dapat dikonsultasikan terlebih dahulu sehingga tidak ada kebocoran anggaran," katanya saat penandatanganan perjanjian nota kesepahaman (memorandum of understanding-MoU)

dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang di Pandeglang, Senin (15/7).

Perpanjangan MoU antara Pemkab Pandeglang dengan Kejarri Pandeglang meliputi bidang perdata dan tata usaha negara, merupakan upaya mencegah terjadinya kerugian negara.

Menurutnya, dalam pengelolaan anggaran penting untuk melakukan inventarisasi masalah, sehingga yang dilaksanakan tidak berbenturan dengan aturan. Kejaksaaan dapat menjadi tempat konsultasi dalam mengelola keuangan negara.

"Kita selaku pengelola anggaran tentunya harus berhati-hati sehingga tidak berurusan dengan hukum. Agar sesuai

aturan, Kejaksaan bisa menjadi mitra pemerintah dalam penegakan hukum, konsultasi hukum, dan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan," ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Nina Kartini mengatakan, sudah banyak OPD yang melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam pelaksanaan kegiatan. "Mudah-mudahan tidak ada lagi pemanggilan kepala dinas karena berkaitan hukum. Karena, Kejaksaan saat ini tugasnya melayani dinas yang ada di Pandeglang dan masyarakat," kata Nina.

Tugas Kejaksaan sebagai pemberi bantuan hukum tercantum dalam Peraturan Kejaksaan No.16 Tahun 2004 huruf b tentang Pemberian Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, dan Layanan Hukum Lain. "MoU harus dilaksanakan sebagai payung hukum untuk menjalin kerja sama. Sekarang Kejaksaan bukan lagi momok yang menakutkan karena kami merupakan pelayan untuk memberikan bantuan hukum," katanya.

## TMMD 105 Kronjo Jadi Ruang Belajar Warga

**TANGERANG (IM)-** Bagi Sofyan (45), warga Desa Klubuk, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, kehadiran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 105 Kronjo menjadi ruang belajar. Pasalnya, ia banyak menimba pengetahuan dari anggota Satgas di lokasi. Seperti, Senin (15/7) pagi, Sofyan telah bergesah keluar dari rumahnya menuju lokasi pembuatan patok untuk keperluan pengecoran jalan. "Selamat pagi, Pak," sa-

panya kepada personel Satgas yang telah hadir di lokasi. Tanpa banyak menunggu, Sofyan langsung meraih perlengkapan kerja untuk membuat patok. Tangannya yang cekatan meraih bambu yang langsung dipotong dan dibelahnya menjadi beberapa bagian. Sofyan yang kesehariannya sebagai buruh serabutan itu, mampu membuat beberapa patok bambu dengan cepat. "Kalau pekerjaan begini sih enteng, sudah jadi kebi-

asaan," jawabnya saat ditanya awak media soal keterampilan yang membuat patok bambu. Ia lalu bercerita, pergaulannya dengan personel Satgas membuatnya mendapatkan banyak pengetahuan. Maklum, pria yang tak tamat sekolah dasar (SD) ini, mengaku haus pengetahuan. "Dari bapak-bapak ABRI, saya banyak tahu pengalaman hidup mereka, juga saya banyak denger gimana seharusnya jadi warga yang baik," katanya. Sofyan merasa bersyukur,

karena berkat TMMD, selain ia memiliki aktivitas rutin membantu pekerjaan bakti fisik di lokasi, ia juga mendapatkan teman baru. "Sekarang saya banyak kenal anggota TNI, jadi kalau ada apa-apa, saya bisa nanya sama mereka," ucapnya. Kebahagiaan Sofyan itu menjadi kekaguman Dansatgas TMMD 105 Kronjo, Letkol Inf Parada Warta Nusanantara Tampubolon. Parada mengatakan, sosok seperti Sofyan adalah ciri asli masyarakat desa yang rendah hati, giat bekerja dan tanpa pamrih. "Jiwa demikian juga yang harus terpatri dalam diri setiap personel kami," kata Parada. Parada menilai, manunggalnya TNI dan rakyat di lokasi TMMD, sebenarnya menjadi ruang pembelajaran pihaknya. "Dari masyarakat kami juga banyak belajar, karena prinsip kami setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi, kami harus belajar dari setiap orang dimana pun, tak terkecuali dari pak Sofyan," tambah Parada. ● joh



Prajurit TNI dalam TMMD ke-105 Kronjo sedang membuat patok bambu.

## Perusahaan Harus Punya Tim Karlahut

**JAMBI (IM)-** Komandan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Dansatgas Karhutla) Provinsi Jambi, Kolonel Arif Elphis Rudy mengingatkan seluruh perusahaan perkebunan dan kehutanan di Provinsi Jambi agar berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ditegaskan Danrem 042/GAPU ini, seluruh perusahaan harus memiliki tim pemadam kebakaran. "Saya ingatkan perusahaan harus memiliki tim pemadam kebakaran, jika terjadi kebakaran di lokasi perusahaan tersebut. Kalau tidak punya tim tersebut bisa terkena tindak pidana," tegas Elphi

Selain perusahaan, menurut Elphis, peran masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya karhutla. "Peran masyarakat dalam melakukan penanganan dan pencegahan perlu dan sangat penting agar tidak terjadinya kebakaran. Selain itu perusahaan juga punya andil yang besar," jelasnya. Menurut Elphis, saat ini kesadaran masyarakat masih tergolong rendah. Temuan selama ini masih banyak kebakaran lahan dilakukan oleh masyarakat. Sementara perusahaan mulai hati-hati. Saat ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat atas kebakaran hutan

dan lahan. "Kita terus lakukan sosialisasi di semua lapisan masyarakat," ujarnya. Elphis mendapatkan informasi, beberapa tahun lalu para pelaku pembakaran hutan dibayar oleh pihak tertentu. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak tertentu yang membayar para pelaku tersebut. "Itu kejadian kebakaran tahun 2015 dan 2016 lalu. Kalau tahun ini belum ada informasi lagi," katanya. Elphis juga mengajak semua pihak untuk menangani kebakaran lahan secara bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri akan kesulitan. Tapi kalau ditangani bersama-sama akan lebih ringan.

Khusus kepada perusahaan, Elphis mengatakan harus memiliki drone yang bisa memantau kebakaran hutan dan lahan. "Nanti drone-nya di daftar ke sini (Satgas Karhutla). Nanti tersambung ke alat kita jadi informasi kebakaran bisa langsung kita pantau," sambungnya. Lebih lanjut Elphis memaparkan, saat ini wilayah yang memiliki titik api (hotspot) terparah yakni Merangin, Batanghari, Tanjungtambi, Sarolangun, Bungo dan Tebo. "Batanghari sudah berstatus siaga. Kalau sampai Merangin juga naik status, sudah kita turunkan semua tim," tandasnya. ● rat


## Sekda: Eksekutif Intinya Sependapat dengan Legislatif

**SENGETI (IM)-** Rapat paripurna DPRD Muarojambi tentang jawaban bupati terhadap penyampaian umum fraksi-fraksi dewan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2018. Rapat paripurna yang diselenggarakan kemarin, dipimpin langsung ketua DPRD Muarojambi, Salma Mahir didampingi

Wakil Ketua I Edison, Wakil Ketua II Amiruddin. Sementara dari unsur eksekutif Bupati Muarojambi diwakili Sekda M Fadhil Arief. Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah kepala OPD, para camat, unsur Forkopimda dan anggota DPRD yang masih aktif. Dalam sambutannya Sekda

M.Fadhil Arif mengatakan pemerintah eksekutif sependapat dengan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Muarojambi. Dan mengajak semua pihak untuk konsisten dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Muarojambi sehingga program Muarojambi Tuntas dapat diwujudkan bersama-sama.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Muarojambi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muarojambi menyerahkan hasil jawaban Bupati Muarojambi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2018. ● fis



**PT. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**  
("Perseroan")

**PEMANGGLAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal : Rabu, 7 Agustus 2019**  
**Waktu : 10.00 WIB - selesai**  
**Tempat : Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center, lantai 56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat**

dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan untuk periode 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2019.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2019.
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode dari 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**  
Mata Acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"):

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD sebagaimana dimintakan persetujuan dalam mata acara diatas.

**Penjelasan Mata Acara RUPS LB:**  
Mata Acara RUPS LB ke-1 dan ke-2 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dalam POJK No. 14/POJK.04/2019.

Jakarta, 16 Juli 2019  
Direksi Perseroan